

**PERLINDUNGAN KONSUMEN NASABAH BANK  
ATAU DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT  
BANK YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU<sup>1</sup>**

**Oleh: Putra Ilham Mohammad<sup>2</sup>**

Berlian Manoppo<sup>3</sup>

Anastasia Emmy Gerungan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit bank yang memuat klausula baku dan bagaimana perlindungan konsumen nasabah bank atau debitur dalam perjanjian kredit bank yang memuat klausula baku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan para pihak antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku nasabah hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut sehingga nasabah berada pada posisi yang tidak setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta). Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka bank dalam menentukan perjanjian kredit yang berbentuk klausula baku harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. 2. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjadikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi, yaitu klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Nasabah Bank, Debitur, Perjanjian Kredit Bank, Klausula Baku

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemberian kredit adalah merupakan

pelayanan yang nyata dari bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian di Indonesia. Pada pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-memintam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, tentunya para pihak perlu mentaati suatu perjanjian kredit yang berbentuk klausula baku yang telah dibuat oleh pihak bank itu sendiri. Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Setiap orang diberi kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>7</sup>

Perjanjian kredit bank dalam kegiatan perbankan merupakan perjanjian standar yang sudah dibuat oleh pihak bank walaupun pada dasarnya tidak setara bagi pihak debitur atau konsumen. maka perlu pemahaman yang mendalam terhadap pentingnya klausula buku dalam perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian kredit sudah menjadi hal yang lumrah jika perjanjiannya memuat klausula baku atau perjanjiannya berbentuk perjanjian baku, dengan hal tersebut dapat memudahkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101122

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pada saat penandatanganan perjanjian kredit, sehingga bank akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu.

Pembakuan perjanjian kredit bagi para pengusaha merupakan cara mencapai tujuan ekonomi, efisien, praktis, dan cepat, namun bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada satu pilihan menerima atau menolak. Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaan, setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak yang lain.<sup>8</sup>

Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa, karena konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian baku tersebut. Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen, telah mengatur beberapa larangan dalam pencantuman klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang dapat merugikan konsumen, namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisi tawarnya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh yang posisi tawarnya lebih dominan.

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha. Perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

**“Perlindungan Konsumen Nasabah Bank Atau Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank Yang Memuat Klausula Baku”.** Persoalan hukum inilah yang kemudian akan menjadi pokok dalam pembahasan penulis selanjutnya.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perjanjian kredit bank yang memuat klausula baku?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen nasabah bank atau debitur dalam perjanjian kredit bank yang memuat klausula baku?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku**

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, namun Undang-Undang tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam-meminjam tersebut.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan, oleh karenanya perlu untuk memahami pengertian perjanjian kredit yang diutarakan oleh para pakar hukum antara lain:

<sup>8</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), h.19

<sup>9</sup> Ahmad Jahri, *Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksornasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung*, *Fiat Justisia Journal of Law, Lampung University*, Vol (10) Tahun 2016.

<sup>10</sup> Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Di Gadaikan* (Medan: USU Press, 2008), h.49

Marhainis Abdul Hay mengemukakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.<sup>11</sup>

Didalam praktik perbankan setiap bank telah menyediakan blanko (formulir) perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (standard contract). Formulir ini disodorkan isinya kepada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon. Pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima apakah dapat menerima syarat syarat yang di dalam formulir tersebut atau tidak. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Perjanjian kredit bank berasaskan konsensualisme, artinya mengikat setelah ada kesepakatan dari pihak yang melakukan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian kredit ini tunduk pada Buku III KUH Perdata juga ketentuan UU Perbankan. Volmar mengemukakan bahwa Undang-undang membedakan perjanjian menjadi dua, yaitu perjanjian bernama tertentu, dan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan Undang-undang secara khusus, terdapat antara lain dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku III KUH Perdata.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi. Artinya, klausula

baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi.

klausula eksonerasi atau klausula eksemsi dapat berwujud, antara lain yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (wanprestasi);
- b. Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya;
- c. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi.

Hal penting yang harus diketahui bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Artinya bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak itu sendiri. asas iktikad baik bukan hanya asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perjanjian saja melainkan dalam pembuatan suatu perjanjian itu sendiri. sehingga, para pihak tidak hanya terikat dengan kata-kata yang termuat dalam perjanjian itu tetapi juga terikat oleh asas iktikad baik

perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Pradnya Paramita, 1975), h.67

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h.267

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994) hal.49

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2003) h.98-99.

<sup>15</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,( Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

## **B. Perlindungan Konsumen Nasabah Bank atau Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku**

Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur (nasabah).

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, dalam suatu perjanjian maka para pihak harus mempunyai kedudukan-kedudukan yang seimbang/setara, hal ini dikarenakan bahwa dalam setiap perikatan perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku terhadap bagi mereka-mereka yang menghendakinya yang mana sebelumnya mereka bersepakat untuk memenuhi masing-masing hak dan kewajibannya yang telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan atau asas proposionalitas ialah asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atau debitur, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit.

Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit. Sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjadikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan harapan agar bank sebagai pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak nasabahnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan nasabah maupun bank bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Upaya perlindungan nasabah sebagai selaku konsumen pengguna jasa kredit bank, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 menyatakan ada 5 (lima) asas perlindungan terhadap konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat

Maksud dari asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan, barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastiaan hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>16</sup>

Dalam praktek perbankan, secara yuridis ada 2 jenis standart contract yang selalu digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit yang klausula-klausulanya telah dibuat sendiri oleh pihak bank, kemudian disodorkan kepada debitur. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh mereka sendiri, tanpa adanya notaris.
2. Perjanjian kredit dengan akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank pada debitur yang dibuat dengan akta notaris. Namun tetap saja bahwa klausula-klausula yang dicantumkan dalam akta notaris tersebut berpedoman pada klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat oleh bank.<sup>17</sup>

perlindungan hukum bagi nasabah selaku debitur di bidang perbankan menjadi sangat penting karena perjanjian kredit yang dibuat menggunakan bentuk perjanjian baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara debitur dengan pihak bank. Para debitur terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan akan dana yang bersumber dari kredit tersebut. Namun seringkali pihak bank justru memanfaatkan keadaan ini untuk menekan debitur dengan membuat perjanjian baku yang mengandung klausula-klausula yang memberatkan debitur yang disebut klausula eksonerasi, dimana hal ini jelas dilarang oleh Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta :Visimedia , 2008) hal.28

<sup>17</sup> Budi Untung, *"Kredit Perbankan di Indonesia"*,

(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000) h.14

sebagaimana mestinya. Hak tersebut sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak tersebut sangat berguna bagi nasabah/konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan melaksanakan perjanjian kredit bank. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menyimpannya.

Jika asas kebebasan berkontrak ingin ditegakkan, dan kepentingan dunia perbankan tidak pula dirugikan, satu-satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula baku. Tentu saja hal ini tidak

akan mudah dilakukan. Karena, kebutuhan masyarakat yang berjalan ke arah yang berlawanan dengan hukum. Juga pada kenyataannya, dalam praktek di dunia perbankan, pembuatan perjanjian baku ini sudah berada pada posisi yang tak tergoyahkan dan memegang peranan penting sebagai perjanjian yang efisien. Untuk mewujudkannya, harus ada campur tangan dari pihak yang lebih berwenang yakni pemerintah.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak "berbentuk" sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai klausula eksornasi yaitu klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan para pihak antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku nasabah hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut sehingga nasabah berada pada posisi yang tidak setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta). Oleh karena itu, dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka bank dalam menentukan perjanjian kredit yang berbentuk klausula baku harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjadikan kepastian hukum untuk

melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi, yaitu klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya. Sehingga Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan harapan agar bank sebagai pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak nasabahnya.

## B. Saran

1. Memilih lembaga Keuangan yang aman dan terjamin, serta memiliki reputasi yang baik dan sudah beroperasi cukup lama. Juga mengetahui seluruh informasi mengenai lembaga keuangan yang akan di pilih, lengkap dengan syarat dan ketentuan dari jenis pinjamannya.
2. Memahami secara komprehensif apa yang terdapat pada perjanjian kredit, sebelum anda menandatangani. Mencarilah informasi suku bunga dari berbagai lembaga keuangan. Hal ini berguna untuk mengantisipasi kerugian, karena terdapat beberapa lembaga keuangan yang menetapkan suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, Sehingga tidak tertipu dan dirugikan setelah menyepakati Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis*. Gunung Agung, Jakarta. 2002.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung. 1994.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Media, Bandung. 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. :PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- Hartono, Hadi Soeprapto. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty, Yogyakarta. 1984.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
- Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung. 1975.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Revika Aditama, Bandung. 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta. 2013.
- Masjehoen, Sri Soedewi. *Hak Jaminan Atas Tanah*. Liberty, Yogyakarta. 1975.
- Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Di Gadaikan*. USU Press, Medan. 2008.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2006.
- Miru, Ahmadi. dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. BPFE, Yogyakarta. 2004.
- Muhammad, Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2016.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta. 2001.
- Oughton, David, dan Jhon Lowry. *Textbook on Consumer Law*. Blackstone Press Limited, London. 2007.
- Rajagukguk, Erman. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era*

*Perdagangan Bebas*. Mandar Maju, Bandung. 2000.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana, Jakarta 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta. 1993.

Supranomo, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Rineka Cipta, Jakarta. 2009.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta. 2008.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia, Jakarta. 1990.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju, Bandung. 2016.

Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi, Yogyakarta. 2004.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.

## SUMBER LAINNYA

### JURNAL

Ahmad Jahri, Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksornasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung, *Fiat Justisia Journal of Law, Lampung University*, Vol (10) Tahun 2016.

Pricylia A. Korah, Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku yang dilakukan Oleh Bank, *Jurnal Lex Privatum*, Vol I (1) Tahun 2013.

Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilah Berkontrak, *Jurnal Law Reform* Vol XI (1) tahun 2015

Hellen Rumiris dan Stanislaus Atalim, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Mandiri Persero (Tbk) Semarang dengan Wibowo,S.E. dan Siti Aisyah (Studi Kasus Putusan No. 8 K/Pdt/2013), *Jurnal Hukum*

*Adigama*, Tahun 2018

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.

Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen